



PUTUSAN

Nomor 399/Pid.B/2020/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **NURHAYATI**
Tempat lahir : Tolotangga-Bima
Umur / Tgl. Lahir : 36 Tahun/ 2 Maret 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT 08 RW 04 Desa Tolotangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima.
Agama : Islam
Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga

Terdakwa II

Nama Lengkap : **SRI RAHAYU**
Tempat lahir : Tolotangga-Bima
Umur / Tgl. Lahir : 40 Tahun/ 16 Mei 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT 08 RW 04 Desa Tolotangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima.
Agama : Islam
Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga

Terdakwa III

Nama Lengkap : **ASNI**
Tempat lahir : Tolotangga-Bima
Umur / Tgl. Lahir : 59 Tahun/ 1 Juli 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : RT 08 RW 04 Desa Tolotangga, Kecamatan
Monta, Kabupaten Bima.

Agama : Islam

Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga

Terdakwa IV

Nama Lengkap : **ST MARYAM**

Tempat lahir : Tolotangga-Bima

Umur / Tgl. Lahir : 40 Tahun/ 16 Mei 1980

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : RT 08 RW 04 Desa Tolotangga, Kecamatan
Monta, Kabupaten Bima.

Agama : Islam

Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga

Terdakwa V

Nama Lengkap : **SITI AISAH Alias NURHAIDAH**

Tempat lahir : Bima

Umur / Tgl. Lahir : 45 Tahun/ 24 April 1975

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : RT 08 RW 04 Desa Tolotangga, Kecamatan
Monta, Kabupaten Bima.

Agama : Islam

Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 399/Pid.B/2020/PN RBI tanggal 6 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.B/2020/PN RBI tanggal 6 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 Putusan Perkara Pidana Nomor 399/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1 NURHAYATI bersama sama dengan terdakwa 2 SRI RAHAYU, terdakwa 3 ASNI, terdakwa 4 ST MARYAM dan terdakwa 5 SITI AISAH Alias NURHAIDAH bersalah melakukan tindak pidana dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 NURHAYATI bersama sama dengan terdakwa 2 SRI RAHAYU, terdakwa 3 ASNI, terdakwa 4 ST MARYAM dan terdakwa 5 SITI AISAH Alias NURHAIDAH dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa ditahan;
3. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan sebagaimana tersebut diatas Awalnya saksi korban EVA ERNAWATI sedang berjualan sayur dengan menggunakan mobil pic up kemudian saksi korban Eva Ernawati tidak melihat gabah yang sedang di dalam karung di pinggir gang dan saksi korban Eva Ernawati dikasih oleh warga bahwa ada gabah dalam karung yang



nyangkut di bawah kolong mobil pic up tersebut kemudian saksi korban Eva Ernawati berhenti namun pada saat saksi korban Eva Ernawati berhenti tersebut terdakwa NURHAYATI mencaci maki saksi korban Eva Ernawati dengan bahasa yang kotor dan meludahi saksi korban Eva Ernawati namun pada saat itu saksi korban Eva Ernawati langsung mengatakan siap mengganti gabah yang terseret tersebut akan tetapi terdakwa NURHAYATI tidak menerima dan tetap marah sehingga saksi korban Eva Ernawati turun dari mobil dan mengatakan kepada terdakwa NURHAYATI dengan bahasa "saya siap mengganti rugi" akan tetapi tetap tidak terima dan tetap marah terhadap saksi korban Eva Ernawati kemudian selanjutnya terdakwa NURHAYATI langsung menjambak rambut saksi korban Eva Ernawati kemudian datang terdakwa SRI RAHAYU yang di ikuti oleh terdakwa SITI MARIAM, dan terdakwa SITI AISAH als NURHAIDAH kemudian terdakwa SRI RAHAYU mendorong saksi korban Eva Ernawati sampai terjatuh di atas tanah dan terdakwa NURHAYATI langsung mencekik leher saksi korban Eva Ernawati dengan posisi tidur terlentang dan diikuti oleh terdakwa SITI AISAH als NURHAIDAH dan terdakwa ASNI menjambak rambut saksi korban Eva Ernawati, dan terdakwa SRI RAHAYU langsung menelanjangi saksi korban Eva Ernawati dengan cara merobek semua baju saksi korban Eva Ernawati, kemudian selanjutnya terdakwa NURYATI, terdakwa SITI MARIAM, terdakwa SITI AISAH als NURHAIDAH, dan terdakwa SRI RAHAYU serta terdakwa ASNI memukul saksi korban Eva Ernawati dengan menggunakan tangan di bagian kepala saksi korban Eva Ernawati serta tubuh saksi korban Eva Ernawati dan dilakukan secara berulang-ulang dan dileraikan oleh suami saksi korban Eva Ernawati dan akibat perbuatan **terdakwa 1. NURHAYATI** bersama sama dengan terdakwa **2. SRI RAHAYU**, terdakwa **3. ASNI**, terdakwa **4. ST. MARYAM** dan terdakwa **5. SITI AISAH als NURHAIDAH**, saksi korban **EVA ERNAWATI** mengalami luka-luka, sebagaimana Surat Keterangan Visum Et Refertum Nomor : 843.1/423/01.2.11/2020 Tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh **dr. Hj. Wahyuni**, dokter UPT Puskesmas Monta menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap **EVA ERNAWATI** yaitu :

a. Luka lecet pada leher ukuran 1 cm x 1 cm, 6 cm dari dagu.



- b. Luka lecet pada punggung atas sebelah kiri , 4 cm dari bahu 5 cm dari garis tengah tubuh dengan ukuran 7 cm x 0,5 cm.
- c. Luka lecet pada punggung atas sebelah kiri , 2 cm dari bahu 5 cm dari garis tengah tubuh dengan ukuran 5 cm x 0,5 cm.
- d. Luka lecet di dada ukuran 6 cm x 0,5 cm, 10 cm dari dagu tepat di garis tengah tubuh.
- e. Luka lecet di perut ukuran 1,5 cm x 1 cm, 5 cm dari garis tengah tubuh, 30 cm dari bahu.
- f. Luka memar pada lengan tangan kanan bagian dalam dengan ukuran 3 cm x 1 cm, 19 cm dari bahu.
- g. Luka lecet di belakang telinga kanan dengan ukuran 0,3 x 0,1 cm.
- h. Luka lecet pada punggung atas kanan dengan ukuran 6,5 cm x 3 cm, 2 cm dari bahu dan 15,5 cm dari garis tengah.
- i. Luka lecet di telinga kanan dengan ukuran 4 cm x 0,5 cm.
- j. Luka lecet pada punggung atas kanan dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm, 9 cm dari bahu, 11 cm dari garis tengah tubuh.

Yang disimpulkan bahwa keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benturan benda tumpul;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. EVA ERNAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Waktu kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 April 2020, sekitar pukul 10.00 wita bertempat di gang di RT 08 RW 02 Desa Tolotangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi;
 - Bahwa Awalnya saksi sedang berjualan sayur dengan menggunakan mobil pick up kemudian saya tidak melihat gabah yang sedang di dalam karung dipinggir gang dan saya dikasih oleh warga bahwa ada gabah dalam karung yang nyangkut dibawah kolong mobil pick up tersebut kemudian saya berhenti namun pada saat saya berhenti tersebut saudari



Nurhayati mencaci maki dengan bahasa yang kotor dan meludahi saya namun pada saat itu saya langsung mengatakan saya siap mengganti gabah yang terseret tersebut akan tetapi saudari Nurhayati tidak menerima dan tetap marah sehingga saya turun dari mobil dan mengatakan pada kepada saudari Nurhayati dengan bahasa "saya siap mengganti rugi" akan tetapi tidak terima dan tetap marah terhadap saya kemudian selanjutnya saudari Nurhayati langsung menjambak rambut saya kemudian datang saudari Sri Rahayu yang diikuti oleh oleh saudari Siti Mariam dan saudari Nurhaedah keudian saudari Sri Rahayu mendorong saya sampai terjatuh diatas tanah dan saudari Nurhayati langsung mencekik leher saya dengan posisi tidur terlentang dan diikuti oleh saudari Nurhaedah dan saudari Asni menjambak rambut saya dan saudari Sri Rahayu langsung menelanjangi saya dengan cara merobek semua baju saya kemudian selanjutnya saudari Rahayu serta saudari Asni memukul saya dengan menggunakan tangan dibagian kepala serta tubuh saya dan dilakukan secara berulang ulang kemudian setelah saya dianiaya saya langsung dileraai oleh suami saya pada saat itu;

- Bahwa penyebabnya karena gabah milik saudari Nuhayati terseret mobil saya sehingga marah dan tidak terima;
- Bahwa saat itu Saksi melihat saudara Nurhayati, Siti Mariam, Nurhaedah, Sri Rahayu Alias Siwe Gora dan Asni M. Ali melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Saudara Nurhayati, Siti Mariam, Nurhaedah, Sri Rahayu Alias Siwe Gora dan Asni M. Ali melakukan penganiayaan terhadap saksi lebih dari satu kali dengan menggunakan tangan kosong yang dikepal;

2. RAMLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Waktu kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 April 2020, sekitar pukul 10.00 wita bertempat di gang di RT 08 RW 02 Desa Tolotangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Eva Ernawati;
- Bahwa Awalnya saksi sedang berjualan sayur dengan menggunakan mobil pick up kemudian saya tidak melihat gabah yang sedang di dalam karung dipinggir gang dan saya dikasih oleh warga bahwa ada gabah dalam karung yang nyangkut dibawah kolong mobil pick up tersebut kemudian saya berhenti namun pada saat saya berhenti tersebut saudari



Nurhayati mencaci maki dengan bahasa yang kotor dan meludahi saya namun pada saat itu saya langsung mengatakan saya siap mengganti gabah yang terseret tersebut akan tetapi saudari Nurhayati tidak menerima dan tetap marah sehingga saya turun dari mobil dan mengatakan pada kepada saudari Nurhayati dengan bahasa "saya siap mengganti rugi" akan tetapi tidak terima dan tetap marah terhadap saya kemudian selanjutnya saudari Nurhayati langsung menjambak rambut saya kemudian datang saudari Sri Rahayu yang diikuti oleh oleh saudari Siti Mariam dan saudari Nurhaedah keudian saudari Sri Rahayu mendorong saya sampai terjatuh diatas tanah dan saudari Nurhayati langsung mencekik leher saya dengan posisi tidur terlentang dan diikuti oleh saudari Nurhaedah dan saudari Asni menjambak rambut saya dan saudari Sri Rahayu langsung menelanjangi saya dengan cara merobek semua baju saya kemudian selanjutnya saudari Rahayu serta saudari Asni memukul saya dengan menggunakan tangan dibagian kepala serta tubuh saya dan dilakukan secara berulang ulang kemudian setelah saya dianiaya saya langsung dileraai oleh suami saya pada saat itu;

- Bahwa penyebabnya karena gabah milik saudari Nuhayati terseret mobil saya sehingga marah dan tidak terima;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat saudara Nurhayati, Siti Mariam, Nurhaedah, Sri Rahayu Alias Siwe Gora dan Asni M. Ali melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kanan;
 - Bahwa Saudara Nurhayati, Siti Mariam, Nurhaedah, Sri Rahayu Alias Siwe Gora dan Asni M. Ali melakukan penganiayaan terhadap saksi lebih dari satu kali dengan menggunakan tangan kosong yang dikepal;
3. SUMARNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Waktu kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 April 2020, sekitar pukul 10.00 wita bertempat di gang di RT 08 RW 02 Desa Tolotangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Eva Ernawati;
 - Bahwa Awalnya saksi sedang berjualan sayur dengan menggunakan mobil pick up kemudian saya tidak melihat gabah yang sedang di dalam karung dipinggir gang dan saya dikasih oleh warga bahwa ada gabah dalam karung yang nyangkut dibawah kolong mobil pick up tersebut kemudian saya berhenti namun pada saat saya berhenti tersebut saudari



Nurhayati mencaci maki dengan bahasa yang kotor dan meludahi saya namun pada saat itu saya langsung mengatakan saya siap mengganti gabah yang terseret tersebut akan tetapi saudari Nurhayati tidak menerima dan tetap marah sehingga saya turun dari mobil dan mengatakan pada kepada saudari Nurhayati dengan bahasa "saya siap mengganti rugi" akan tetapi tidak terima dan tetap marah terhadap saya kemudian selanjutnya saudari Nurhayati langsung menjambak rambut saya kemudian datang saudari Sri Rahayu yang diikuti oleh oleh saudari Siti Mariam dan saudari Nurhaedah keudian saudari Sri Rahayu mendorong saya sampai terjatuh diatas tanah dan saudari Nurhayati langsung mencekik leher saya dengan posisi tidur terlentang dan diikuti oleh saudari Nurhaedah dan saudari Asni menjambak rambut saya dan saudari Sri Rahayu langsung menelanjangi saya dengan cara merobek semua baju saya kemudian selanjutnya saudari Rahayu serta saudari Asni memukul saya dengan menggunakan tangan dibagian kepala serta tubuh saya dan dilakukan secara berulang ulang kemudian setelah saya dianiaya saya langsung dileraai oleh suami saya pada saat itu;

- Bahwa penyebabnya karena gabah milik saudari Nuhayati terseret mobil saya sehingga marah dan tidak terima;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat saudara Nurhayati, Siti Mariam, Nurhaedah, Sri Rahayu Alias Siwe Gora dan Asni M. Ali melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kanan;
 - Bahwa Saudara Nurhayati, Siti Mariam, Nurhaedah, Sri Rahayu Alias Siwe Gora dan Asni M. Ali melakukan penganiayaan terhadap saksi lebih dari satu kali dengan menggunakan tangan kosong yang dikepal;
4. SUHARTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Waktu kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 April 2020, sekitar pukul 10.00 wita bertempat di gang di RT 08 RW 02 Desa Tolotangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Eva Ernawati;
 - Bahwa Awalnya saksi sedang berjualan sayur dengan menggunakan mobil pick up kemudian saya tidak melihat gabah yang sedang di dalam karung dipinggir gang dan saya dikasih oleh warga bahwa ada gabah dalam karung yang nyangkut dibawah kolong mobil pick up tersebut



kemudian saya berhenti namun pada saat saya berhenti tersebut saudari Nurhayati mencaci maki dengan bahasa yang kotor dan meludahi saya namun pada saat itu saya langsung mengatakan saya siap mengganti gabah yang terseret tersebut akan tetapi saudari Nurhayati tidak menerima dan tetap marah sehingga saya turun dari mobil dan mengatakan pada kepada saudari Nurhayati dengan bahasa "saya siap mengganti rugi" akan tetapi tidak terima dan tetap marah terhadap saya kemudian selanjutnya saudari Nurhayati langsung menjambak rambut saya kemudian datang saudari Sri Rahayu yang diikuti oleh saudari Siti Mariam dan saudari Nurhaedah keudian saudari Sri Rahayu mendorong saya sampai terjatuh diatas tanah dan saudari Nurhayati langsung mencekik leher saya dengan posisi tidur terlentang dan diikuti oleh saudari Nurhaedah dan saudari Asni menjambak rambut saya dan saudari Sri Rahayu langsung menelanjangi saya dengan cara merobek semua baju saya kemudian selanjutnya saudari Rahayu serta saudari Asni memukul saya dengan menggunakan tangan dibagian kepala serta tubuh saya dan dilakukan secara berulang ulang kemudian setelah saya dianiaya saya langsung dilerai oleh suami saya pada saat itu;

- Bahwa penyebabnya karena gabah milik saudari Nuhayati terseret mobil saya sehingga marah dan tidak terima;
- Bahwa saat itu Saksi melihat saudara Nurhayati, Siti Mariam, Nurhaedah, Sri Rahayu Alias Siwe Gora dan Asni M. Ali melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Saudara Nurhayati, Siti Mariam, Nurhaedah, Sri Rahayu Alias Siwe Gora dan Asni M. Ali melakukan penganiayaan terhadap saksi lebih dari satu kali dengan menggunakan tangan kosong yang dikepal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya dihadapkan sebagai Terdakwa karena telah melakukan penganiayaan terhadap saudara Eva Ernawati;
- Waktu kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 April 2020, sekitar pukul 10.00 wita bertempat di gang di RT 08 RW 02 Desa Tolotangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Nurhayati tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap Eva Ernawati, hanya Eva Ernawati yang melakukan penganiayaan terhadap diri saya menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa saya kenal dengan Eva Ernawati karena sering berjualan sayuran di Desa Tolotangga kecamatan Monta Kabupaten Bima;
- Bahwa terdakwa di aniaya oleh saudari Eva Ernawati dengan menggunakan kedua tangan dan kiri secara berulang ulang;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saya mengalami luka bengkak ditangan bagian tangan akibat digigit oleh saudari Eva Ernawati dan terdapat luka gores dibagian muka akibat dicakar;
- Bahwa jarak terdakwa dengan saksi dengan saudari Eva Ernawati pada saat melakukan kekerasan terhadap diri saksi tersebut sangat dekat, karena saudari Eva Ernawati yang mendatangi saksi;
- Bahwa awalnya saya ingin menjemur padi di gang kemudian datang saudara Fitria suami dari saudari Eva Ernawati yang menabrak padi yang sempat saya jekur tersebut, sehingga padi saya berceceran di sepanjang gang, kemudian saya mendatangi saudara Fitria "kenapa sampai menabrak pada saya" namun saudari Eva Ernawati menjawab dengan kata kata kasar seperti "ANA LAKO MA PKI" yang artinya " ANAK ANJING YANG PKI" kemudian saudari Eva Ernawati mengatakan kepada saya, saya akan bunuh kamu biar saya yang masuk penjara setelah itu saudari Eva Ernawati turun dari mobilnya dan langsung melakukan pemukulan terhadap diri saya dengan menggunakan kedua tangan kanan dan kirinya secara berulang ulang dan menjambak rambut saya sampai saya sempat terjatuh karena saya pada saat itu dalam keadaan hamil besar;
- Bahwa penyebabnya karena gabah milik saksi terseret oleh mobil milik saudari Eva Ernawati;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum(naturlijke personen) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama NURHAYATI, SRI RAHAYU, ASNI, ST MARYAM dan SITI AISYAH Alias NURHAIDAH, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik,oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum dipersidangan pada hari Senin tanggal 20 April 2020, sekitar pukul 10.00 wita bertempat di gang di RT 08 RW 02 Desa Tolotangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
- Bahwa Para Terdakwa memukul dengan menggunakan kedua tangannya berkali kali dan mengenai bagian belakang dari saksi Eva Ernawati karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa menarik tangan saksi nurlailah sehingga saudara nurlailah terjatuh;

- Bahwa penyebabnya karena gabah milik saudari Nuhayati terseret mobil saya sehingga marah dan tidak terima, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa berada dalam tahanan kota maka lamanya Terdakwa ditahan dalam tahanan kota haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa lama Terdakwa dijatuhi pidana melebihi dari lamanya Terdakwa ditahan dalam tahanan kota dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan kota maka memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Ranci merasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berusia lanjut;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I NURHAYATI bersama sama dengan terdakwa 2 SRI RAHAYU, terdakwa 3 ASNI, terdakwa 4 ST MARYAM dan terdakwa 5 SITI AISAH Alias NURHAIDAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NURHAYATI bersama sama dengan terdakwa 2 SRI RAHAYU, terdakwa 3 ASNI, terdakwa 4 ST MARYAM dan terdakwa 5 SITI AISAH Alias NURHAIDAH dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB pada hari **Kamis tanggal 7 Januari 2021** oleh kami **Frans Kornelisen, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muh. Imam Irsyad, SH**, dan **Horas El Cairo Purba, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Muhammad Arifud, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB serta dihadiri oleh **Anjas Mega Lestari, SH.,MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima serta dihadapan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 399/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Imam Irsyad, SH

Frans Kornelisen, SH

Horas El Cairo Purba, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Muhammad Arifuad, SH

Halaman 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 399/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)